

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep sistem keuangan syariah diawali dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Pengembangan ini dimulai pada tahun 1970-an membahas tentang pembicaraan mengenai isu-isu ekonomi makro dengan melibatkan para ekonom dan para ahli. Mereka memiliki keyakinan bahwa konsep ekonomi Islam harus didukung oleh sistem yang lebih praktis yaitu sistem keuangan syariah dengan mencari suatu sistem yang dapat menghindari riba bagi muslim. Hasil usulan pertama kali adalah mengenai sistem kerja sama untuk membagi laba rugi yang diperoleh dari kegiatan usaha.¹

Dalam menjalankan sistem keuangan syariah, faktor yang paling utama yaitu adanya kontrak /akad /perjanjian/ transaksi yang sesuai dengan syariat Islam yang berarti tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah seperti riba, monopoli, penipuan, *ikhtikar* (penimbunan barang), *gharar*, dan sebagainya. Prinsip keuangan syariah mengacu pada prinsip saling rela, tidak ada yang mendzalimi maupun didzalimi. Mengenai hal tersebut maka perlu adanya suatu lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan keuangan secara syariah.

¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004) h. 72.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.² Lembaga Keuangan Syariah yakni suatu perusahaan yang usahanya bergerak dalam bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³

LKS melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁴ Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua yakni lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau disebut juga "Koperasi Syariah" merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.⁵

Sebuah lembaga keuangan baik bank maupun non bank marak sekali melakukan program undian berhadiah untuk saling berlomba-lomba dalam menarik minat anggota/nasabahnya. Seperti pada KSPPS BMT NU Kalitidu yang menyediakan beberapa produk seperti: Simpanan tabungan Tani (Tamani), Tabungan santri (*Tausiah*), Tabungan Hari Raya Idul Fitri

² Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 34.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 1-2.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, h.1.

⁵ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan....* h. 20.

(Ta'dul), Tabungan Liburan Keluarga (*Tabligh*), Tabungan Masa Tua (*Tamatu*), Tabungan Rumah Keluarga (*Tabaruk*), Simpan Pokok Anggota (SPA), Tabungan Haji dan Umroh (*Taharah*).

Hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Sedangkan undian atau sering disebut juga Qur'ah adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah, melalui media tertentu dimana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan.⁶

Di KSPPS BMT NU Kalitidu, terdapat program undian berhadiah. Hadiah yang diberikan menyesuaikan kebutuhan nasabah, mulai dari magic com, mesin cuci, laptop, sepeda motor, maupun mobil.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dan menyusun penelitian menjadi: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KUPON UNDIAN BERHADIAH di BMT NU KALITIDU.

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi yaitu "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KUPON UNDIAN BERHADIAH DI BMT NU KALITIDU" maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut:

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 95.

1. Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang memiliki objek kegiatan ekonomi.⁷
2. BMT NU Kalitidu Jawa Timur adalah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam atau serba usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menyediakan permodalan bagi masyarakat micro/kecil.
3. Kupon undian berhadiah adalah bentuk undian yang dilaksanakan oleh perusahaan atau lembaga untuk menarik masyarakat dalam penyimpanan atau membeli produk berupa barang atau jasa dengan cara memberikan hadiah yang ditentukan dengan cara diundi.⁸

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan didapatkan beberapa masalah dan diidentifikasi:

1. BMT Merasa dirugikan karena uang yang ditabungkan itu ditarik oleh nasabah, sedangkan ketentuan uang tersebut tidak boleh ditarik sebelum undian dilaksanakan.
2. Ada indikasi sengaja dari nasabah yang menabung untuk mendapatkan kupon dan setelah itu menarik kembali uang yang ditabungkan.

⁷ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008) h. 73

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Hiburan*, Terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) h. 65

3. Praktik tersebut untuk menarik nasabah, akan tetapi tidak semua akan mendapatkan hadiah,
4. Tidak semua produk yang ada di BMT akan mendapatkan kupon undian tersebut

Agar penelitian ini fokus dan berarah, maka peneliti membatasi masalah pada kupon undian berhadiah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhap kupon undian hadiah di BMT NU Kalitidu.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan rumus masalah yang berkaitan dengan judul adalah:

1. Bagaimana praktik kupon undian berhadiah di BMT NU Kalitidu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kupon undian berhadiah di BMT Kalitidu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kupon undian berhadiah di BMT NU Kalitidu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kupon undian berhadiah di BMT NU Kalitidu.

F. Kegunaan penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau itu ditinjau dari segi teori dan praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah sumbangan pemikiran berupa wawasan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan berupa teori dan praktik yang dilakukan langsung di lapangan.
- b. Menambah wawasan keilmuan tentang tinjauan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kupon undian berhadiah di BMT NU Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro.
- c. Sebagai bahan acuan untuk peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas Akhir Skripsi.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini berguna untuk dijadikan bahan literatur.
- c. Bagi masyarakat dan pembaca, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kupon undian berhadiah di BMT NU Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro serta membuka wawasan masyarakat terkait praktik kupon undian berhadiah. Dan menyempurnakan

serta memberi nilai lebih untuk praktik tersebut yang selama ini sudah terjadi.

G. Penelitian Terdahulu

1. Arya Pandu Swancara Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan berjudul "UNDIAN BERHADIAH DI BMT AMANAH UMMAH KARTASURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan undian berhadiah yang diselenggarakan oleh BMT Sudah sesuai dengan hukum Islam, dalam Islam selama tidak ada anggota yang dirugikan maka halal, dalam undian berhadiah yang diselenggarakan di BMT ini melainkan anggota dapat mengikuti kegiatan ini jika menabung, dan poin untuk syarat mengikuti undian didapatkan setelah saldo memenuhi syarat untuk mendapat poin. Sehingga selama anggota terus menabung maka akan mendapatkan banyak poin dan anggota dengan poin terbanyak dapat mengikuti undian. Hal terpenting adalah peserta yang tidak mendapat hadiah tidak merasa dirugikan karena saldo mereka tidak berubah seiring dengan kegiatan ini.⁹

Perbedaan antar penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti menggunakan tinjauan yang berbeda, skripsi diatas menggunakan tinjauan Hukum Islam, meskipun objek sama yaitu undian berhadiah. Sedangkan

⁹<http://www.bmtaum.co.id/profile/selayang-pandang.html> di akses 08 Mei 2020 pukul 14.44 WIB

persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang undian berhadiah di BMT.

2. Dewi Yuliana F. S. IAIN Metro yang berjudul “ANALISIS UNDIAN SMS BERHADIAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Hasil penelitian ini bahwa SMS berhadiah ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah dalam praktiknya terdapat aktivitas judi (*maysir*) karena mengandung unsur taruhan materi, hal ini terlihat adanya tarif yang digunakan. Adanya pihak yang menang dan adanya pihak yang kalah, pengirim berspekulasi ingin mendapatkan hadiah dari undian SMS berhadiah. Dengan adanya unsur *Maysir* tersebut undian SMS berhadiah kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰

Perbedaan antar penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meskipun sama menggunakan tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi skripsi diatas menggunakan SMS sebagai media undian, sedangkan peneliti menggunakan kupon sebagai media. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang undian berhadiah.

3. Lina Shofyana UIN Walisongo dengan judul “Pelaksanaan Program Undian Berhadiah di BPRS PNM Binama Semarang ditinjau dari Fatwa DSN”. Hasil penelitiannya Praktek pemberian hadiah dalam

¹⁰ Layli Rahmawati, *Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 Tentang SMS Berhadiah Kaitannya Dengan Undang-Undang. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, skripsi di IAIN Walisongo Semarang*. Di akses pada 10 Mei 2022 Pukul 15.20 WIB.

penghimpunan dana di BPRS PNM Binama Semarang pada produk taharah dengan menggunakan akad mudharabah. Dilihat dari fatwa DSN Hadiah promosi yang diberikan kepada nasabah harus berupa barang dan jasa tidak boleh bentuk uang, hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda baik wujud haqiqi (secara nyata) maupun hukum (secara hukum) yang artinya LKS harus memberikan hadiah tanpa disertai adanya unsur syubhat (ketidakpastian), hadiah tersebut harus benar dan jelas adanya sehingga tidak memunculkan keraguan di dalamnya. pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung dan boleh dilakukan melalui undian. Praktik pemberian hadiah di BPRS PNM Binama Semarang.¹¹

Peneliti menggunakan tinjauan yang berbeda, skripsi yang ditulis oleh Lina Shofyana menggunakan tinjauan Fatwa DSN MUI sedangkan yang peneliti tulis adalah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, meskipun objek sama.

H. Kerangka Teori

I. Hadiah

Hadiah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memeberikan penghargaan. Rukun hadiah sama dengan rukun shodaqoh yaiu:

¹¹Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus di KJKS Binama Semrang), Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010. di akses pada 08 Mei 2022 Pukul 15.44 WIB

a. Orang yang memberi (*Wahib*), syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak mentasyarufkannya.

b. Orang yang diberi (*Mauhub*), syaratnya orang yang berhak memiliki.

1. Ijab dan *qabul* (sighat).

2. Barang yang diberikan.

c. Macam-macam hadiah yaitu:

1. hadiah yang berasal dari seseorang yang posisinya dibawah kepada orang yang posisinya diatas seperti hadiah dari bawahan kepada atasan. Dari seseorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan. Hadiah seperti inilah yang tidak diperbolehkan karena hadiah tersebut memiliki maksud yang merugikan.

2. Hadiah dari seseorang yang posisinya diatas kepada orang yang posisinya dibawah, dimana si pemberi tidak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tidak ada pamrih untuk meminta balasan.

d. Bentuk-bentuk Hadiah

Terdapat beberapa corak dalam hadiah, terutama hadiah promosi yang sering dipraktikan di masyarakat zaman sekarang, baik dilakukan dengan kontan maupun secara undian, bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kategori :

1) Hadiah yang diberikan dengan perlombaan atau kuis. Dari

jenis ini bisa terdapat beberapa jenis, antara lain :

a) Hadiah yang bisa didapatkan dengan membayar registrasi untuk ikut masuk dalam perlombaan.

Contohnya: undian yang diselenggarakan oleh media yang bekerja sama dengan perusahaan komunikasi. Undian yang dilakukan melalui HP contohnya dengan nomor 1.111.

Untuk mengikuti undian tersebut, harus mengirimkan SMS dengan tarif premium. Tarif tersebut diluar harga normal dari perusahaan telekomunikasi, pihak penyelenggara akan berbagi hasilnya.

2) Hadiah bisa pembeli dapatkan dengan terlebih dahulu membeli barangnya.

Mekanismenya adalah Penjual membuat perlombaan atau kuis yang bisa diikuti pembeli dengan cara membeli dagangannya, yang akan mendapatkan kesempatan hanyalah pembeli. Dalam pembagiannya pembeli semua dianggap sama, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Seolah-olah dibagikan secara acak agar undian sampai kepada pembeli.

Contohnya: Pembeli berkunjung ke toko peralatan dapur dan terdapat kulkas, televisi. Siapa yang membeli barang ditoko tersebut akan diberikan kupon undian.

3) Hadiah langsung dalam barang.

Dari jenis ini bisa beberapa jenis :

- a) Hadiah yang berasal dari penjual dan tidak disertai syarat atau ketentuan apapun. Hadiah bisa berupa barang atau suatu manfaat jasa.¹²
- b) Hadiah yang sudah jelas akan didapatkan oleh pembeli. Misalnya pembeli membeli barang dan terdapat hadiah dari barang tersebut. Contoh setiap pembelian 2 (dua) bungkus kopimendapatkan satu buah piring.
- c) Undian berhadiah dengan cara dikemas, ini sering terjadi di acara-acara televisi, dimana pertanyaan pertanyaan dibuat terlalu mudah dan sudah disertakan jawabannya.
- d) Hadiah terkandung pada sebagian produk dan yang lain kosong. (Atau hanya diberi tulisan Anda kurang beruntung). Hukumnya boleh tapi harus memenuhi dua syarat: Hadiah tidak menaikkan harga produk, Membeli karena kebutuhan semata.¹³
- 4) Hadiah berbentuk uang.

Apabila hadiah uang dimasukkan kedalam produk, hukumnya menurut para ulama yaitu : Haram, dalam bentuk uang. Uang adalah benda *ribawi*, pemberian hadiah ini akan menjadi pertukaran dirham dengan dirham (uang dengan uang) yang pada salah satu dari keduanya ada penambahan dari selain uang/dirham, dan ini hukumnya haram. Jadi, hadiah berupa uang

¹² Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqih Muamalah ...*h. 91.

¹³ Al-Musyaiqih, *Fiqih Muamalah masa kini...*, h. 93.

dalam kemasan akan menjadikan transaksi ini menjadi transaksi uang yang pada salah satunya ada benda lain berupa produk.¹⁴

2. Hibah bersyarat

Hakikat dari dilakukannya pemberian hibah yaitu pemberian dengan tidak mengharapkan balasan apapun, dimasa waktu masih hidup dengan cuma- cuma yang memiliki maksud untuk saling memuliakan dan keridahan Allah Swt dalam pandangan ini pelaksanaan hibah harus dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan baik dalam bidang hukum pelaksanaan hibah maupun dengan berlakunya kesesuaian baik cakupan pelaksanaan rukun maupun syarat (yang memeberi hibah, penerima hibah, objek hibah dan akad) dilakukannya hibah yang paling penting lagi dalam hal ini adalah pelaksanaan akad atau *shigat*.

Dikemukakan intisari doktrin syarat sebagaimana diadopsi dan dirumuskan oleh KUHPerdara yang bersumber kepada prinsip syariah, bahwa syarat-syarat yang dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klasual didalam akad.

- a. syarat yang memeperkuat konsekuensi hukum bahwa syarat tersebut merupakan akibat hukum akad sendiri yang ditentukan oleh hukum syariah, sehingga apakah syarat itu dimasukkan atau tidak dimasukkan kedalam akad sebagai klasual tidak menambah hal baru dalam isi akad.

¹⁴ Al-Musyaiqih, *Fiqih Muamalah masa kini...*, h. 94.

- b. syarat yang selaras dengan akad adalah suatu akad yang tidak merupakan konsekuensi akad artinya tidak ditetapkan oleh hukum syariah, melainkan diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam rangkian meperkuat (jaminan) pelaksanaan akad.
- c. Syarat adanya penanggung dalam akad yang melibatkan utang piutang
- d. Syarat jaminan (gadai)
- e. Syarat hawalah. *Ketiga* syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan yaitu syarat yang bukan merupakan konsekuensi akad dan bukan pula merupakan penguat pelaksana akad, melaikan syarat yang telah berlaku dalam praktik dan telah bisa diperjanjikan akad oleh masyarakat.
- f. Syarat-syarat selain yang disebutkan dan diuraikan seblumnya tidak sah untuk diperjanjikan dan karena itu disebut syarat fasid. Contohnya dalam “*jual beli di sayaratkan penjual tidak bertanggung jawab atas kecacatan barang yang telah dibeli oleh pembeli*”. Karena syarat ini bertentangan dengan konsekuensi hukum akad yang ditetapkan hukum syariah.¹⁵

3. *Wadi'ah yad> d{hama>nah*

Wadi'ah yad> d{hama>nah adalah Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang

¹⁵Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007) h.214.

dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Wadi'ah dalam prespektif pelaksanaan perbankan Islam hampir bersamaan dengan *al-qardh* yaitu pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hampir sama dengan *al-iddikhar* yakni menyisihkan sebahagian dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama sama akad *tabarru* yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam wadiah pemberi jasa adalah *mudi`*, sedangkan dalam *al-qardh* pemberi jasa adalah *muqridh* (pemberi pinjaman). Dengan konsep *al Wadi'ah yad> d{hama>nah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Definisi *Wadi'ah yad> d{hama>nah* menurut para ahli yaitu:

- a. *Wadi'ah yad> d{hama>nah* ialah perjanjian/kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik uang/barang memberikan hak kepada penyimpan untuk memanfaatkan uang/barangnya sehingga penyimpan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan uang/barang tersebut. Uang atau barang yang memberikan

keuntungan menjadi hak penyimpanan (Bank). Penyimpan (Bank) dapat memberikan bonus kepada pemilik uang/barang.¹⁶

- b. *Wadi'ah yad> d{hama>nah* yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan Bank.¹⁷

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi adalah prosedur ilmiah, di dalamnya termasuk pembentukan konsep, proposisi, model, hipotesis dan teori, penelitian itu sendiri. Dengan bagaimana pentingnya obyek apabila dilakukan dengan menggunakan metodologi serta metode yang tidak benar, maka tidak akan memperoleh hasil yang bagus dan memuaskan. Jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini mengacu pada jenis penelitian dari segi tujuannya yaitu jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi penelitian. Melakukan penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan

¹⁶ O. P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000) h. 40

¹⁷ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011) h. 330

secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, dan ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁸

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dalam penelitian ini, unit sosial yang dimaksud adalah masyarakat serta pengelola BMT yang dijadikan objek penelitian.

a. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dirancang untuk mempermudah mendapatkan informasi mengenai gambaran tentang suatu obyek penelitian karakteristik subyek penelitian dalam waktu tertentu. Penelitian ini mengemukakan gambaran data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tentunya dengan analisis berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi sebenarnya di masyarakat. Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah kupon berhadian di BMT Kalitidu

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Resdakarya, 2007), h. 5.

b. Penelitian Studi Kasus

Penelitian studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data. Menggunakan teori sebagai acuan penelitian, menempatkan obyek penelitian sebagai kasus, yaitu fenomena yang dipandang sebagai suatu sistem kesatuan yang menyeluruh, tetapi terbatas dalam konteks tertentu.¹⁹

Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti.²⁰ Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini yaitu studi kasus di tempat Pengelola serta Pemodal BMT Kalitidu, Bojonegoro ini sebagai tempat lokasi penelitian. Berkaitan dengan kasus tersebut, peneliti menggali secara mendalam tentang bagaimana praktik tersebut dilakukan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.²¹ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 121.

²⁰ Burhan Bungin, *Analisis data kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20.

²¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 107.

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku individu atau masyarakat melalui penelitian.²² Adapun data primer dalam penelitian ini adalah staff Ach suroko wibisonodan nasabah Bu.winarti, serta beberapa masyarakat yang terlibat. Pihak terkait memberikan keterangan, fakta dan pendapat melalui wawancara mendalam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.²³ Data ini kemudian dipergunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan antara lain: al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, buku-buku fiqh muamalah kontemporer, undang-undang, serta buku tentang hukum ekonomi syariah.

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42.

²³ Burhan Bungin, *Analisis data kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan, berikut susunannya

Bab I Pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan Batasan masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis yang terdiri dari teori *wadia'ah yad dhamanah* dan Hadiah Teori *Wadia'ah yad dhamanah* membahas tentang definisi, landasan, syarat dan rukun, macam-macam *wadia'ah yad dhomanah*. Teori Hadiah membahas tentang pengertian dan rukun dan syarat, bentuk-bentuknya.

Bab III Deskripsi Lapangan Menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu di BMT NU Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, gambaran umum kupon undian berhadiah di BMT NU Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan gambaran sejarah BMT NU Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Bab IV Temuan Dan Analisis temuan dan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik kupon undian berhadiah serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kupon undian

berhadian di BMT NU Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup merupakan penutup, yang meliputi, kesimpulan dan saran.

